

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Pada hakikatnya program bantuan kemiskinan diperuntukkan bagi rumah tangga miskin berdasarkan kriteria BPS. Program pengentasan kemiskinan yang ditujukan kepada RTM guna meningkatkan kualitas hidup dan membawa RTM keluar dari jerat kemiskinan. Di Nagari Kumango memiliki permasalahan terkait dengan pengentasan kemiskinan, yaitu ada hambatan struktural dan hambatan kultural. Hambatan struktural yaitu pemberian program bantuan kemiskinan tidak sesuai aturan dan kriteria miskin menurut BPS, pertimbangan pemberian bantuan atas dasar suku dan adanya aturan pola penggunaan lahan berdasarkan keluarga sapauiik, pola lahan kontrak dan sistem hasil bagi dua antara pemilik lahan dan pekerja. Hambatan kultural adalah lemahnya etos kerja yang dimiliki oleh RTM, kurangnya partisipasi dalam kegiatan peningkatan kapasitas diri, dan adanya sikap pesimis yang dimiliki RTM dalam peningkatan ekonomi keluarga. Maka dari itu dalam hasil penelitian terlihat adanya dualitas antara struktur dan agen, struktur dalam penelitian ini adalah aturan dan sumber daya. Aturan terkait pola penggunaan lahan dan aturan dalam proses pemberian bantuan kemiskinan, sedangkan sumber daya adalah lahan dan program bantuan kemiskinan. Agen dalam penelitian ini adalah RTM itu sendiri. Pada akhirnya struktur menjadi constraining bagi RTM dan enabling bagi perangkat nagari untuk mengentaskan kemiskinan di Nagari Kumango.

## 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti dapat menyarankan bahwa:

1. Dalam penentuan kriteria rumah tangga miskin harus diketahui terlebih dahulu tujuan dilakukannya pendataan. Mendata secara mendetail tentang kriteria yang ditetapkan sehingga tidak ada lagi komplain tentang rumah tangga yang termasuk kriteria miskin dan rumah tangga yang tidak termasuk kriteria miskin.
2. Bagi perangkat Nagari Kumango agar membentuk Badan Khusus terkait dengan pengelolaan bantuan kemiskinan sehingga tidak terjadi permasalahan dalam pendataan, pelaksanaan dan pemberian bantuan kemiskinan.
3. Dalam memberikan bantuan kemiskinan hendaknya berdasarkan aturan yang telah ditetapkan sehingga pemberian bantuan menjadi merata agar tidak terjadi semacam nepotisme.
4. Agar perangkat nagari, tokoh masyarakat dan rumah tangga miskin dapat bekerja sama dalam mengentaskan kemiskinan agar meminimalisir hambatan dalam pengentasan kemiskinan.

